

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum PD BPR Bank Purworejo

1. Profil PD BPR Bank Purworejo

PD BPR Bank Purworejo adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang seluruh modalnya (100%) dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Serta merupakan salah satu alat kelengkapan otonomi daerah dibidang keuangan/perbankan dan menjalankan tugasnya sebagai Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bank Purworejo didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 1981 tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Tingkat II Purworejo. Sesuai dengan Perda Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purworejo dan ijin usaha dari Bank Indonesia Nomor 10/8/KEP.PBI/Sm/2008, diberikan ijin usaha dengan nama baru yaitu PD BPR Bank Purworejo.

Sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berbentuk Perusahaan Daerah (PD), Bank Purworejo diharapkan mampu menjadi generator bagi pertumbuhan dan perkembangan sektor riil di daerah sehingga mampu

memberikan kontribusi yang signifikan bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kegiatan usaha PD BPR Bank Purworejo sebagaimana perbankan pada umumnya, Bank Purworejo juga menjalankan fungsi intermediasi yakni menerima dana dari pihak ketiga lainnya selanjutnya disalurkan dalam bentuk kredit sesuai kebutuhan masyarakat maupun penempatan pada bank lain.

Aktifitas utama Bank Purworejo mengacu pada Pasal 7 Perda Nomor 1 Tahun 2014, antara lain :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu;
- b. Memberikan kredit dan sekaligus melaksanakan pembinaan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
- c. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan di bank lainnya;
- d. Melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan atau lembaga lainnya;
- e. Menjalankan usaha-usaha perbankan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Membantu pemerintah daerah melaksanakan sebagian fungsi pemegang kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PD BPR Bank Purworejo sepenuhnya milik pemerintah Kabupaten Purworejo (dengan kepemilikan saham 100%). Personil pengurus Bank baik dewan pengawas dan direksi tidak memiliki saham. Pengurus diangkat oleh pemegang saham (Kepala Daerah) untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan.

2. Jenis-Jenis Produk Kredit di PD BPR Bank Purworejo

Dalam penyaluran kredit diupayakan dengan melakukan sistem dan prosedur sesuai dengan prinsip kehati-hatian, sehingga risiko kemacetan kredit bisa ditekan seminimal mungkin, dan menghindari pembayaran kredit yang bersifat spekulatif.

Guna mengantisipasi terjadinya kegagalan atas operasional dalam mengelola aktiva produktif (kredit dan penempatan dana pada bank lain), PD BPR Bank Purworejo telah mencadangkan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) sebesar 100% sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Produk kredit di PD BPR Bank Purworejo antara lain adalah sebagai berikut :

a. Kredit Pegawai

Ketentuan Umumnya :

- 1) Diperuntukan bagi PNS, TNI, POLRI, BUMN, dan BUMD.
- 2) Mengisi formulir yang telah disediakan dan ditanda tangani oleh pimpinan dan bendahara gaji.

- 3) Melampirkan fotokopi KTP, Kartu Keluarga, SK Pegawai Pertama dan Terakhir, Kerpeg dan Taspen.
- 4) Untuk peminjaman dengan plafon tertentu ditambah SK Pegawai Asli dan jaminan tambahan berupa BPKB kendaraan maupun sertipikat tanah.

b. Kredit Wirausaha/Umum

Ketentuan Umumnya :

- 1) Diperuntukan bagi masyarakat umum sebagai modal usaha/kerja dan investasi.
- 2) Mengisi formulir yang telah disediakan.
- 3) Melampirkan fotokopi KTP suami dan istri, Kartu Keluarga, STNK (untuk jaminan kendaraan) dan sertipikat (untuk jaminan berupa tanah/bangunan).
- 4) Menyerahkan jaminan berupa BPKB kendaraan dan atau sertipikat tanah asli.

c. Kredit Kepemilikan Rumah (KPR)

Ketentuan umumnya :

- 1) Diperuntukan bagi masyarakat umum dan pegawai.
- 2) Mengisi formulir yang telah disediakan.
- 3) Melampirkan fotokopi KTP suami dan istri, Kartu Keluarga.
- 4) Melampirkan struk gaji terakhir dan fotokopi SK Pegawai, Kerpeg dan Taspen (untuk nasbah pegawai) dan NPWP.

B. Perlindungan Hukum Bagi PD BPR Bank Purworejo dalam hal Debitur Melakukan Keterlambatan Pembayaran Kredit, Kredit Macet, dan/atau Menggadaikan Benda Jaminan pada Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia yang Belum Didaftarkan

Demi kepastian hukum, Pasal 11 Undang-undang Jaminan Fidusia mewajibkan jaminan fidusia untuk didaftarkan. Kewajiban ini tetap berlaku walaupun benda yang menjadi obyek jaminan fidusia berada di luar wilayah Republik Indonesia. Pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan di kantor pendaftaran fidusia yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Saat ini, telah berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 yang mana pendaftaran jaminan fidusia dilakukan secara elektronik dan juga sertifikat jaminan fidusia dapat dicetak sendiri oleh penerima fidusia, kuasa, atau wakilnya. Dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 diberikan batasan permohonan pendaftaran jaminan fidusia adalah dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dibuatnya akta jaminan fidusia.

Dalam praktiknya, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Bagian Kredit PD BPR Bank Purworejo, belum pernah dilakukan pendaftaran jaminan fidusia ke kantor pendaftaran jaminan fidusia oleh PD BPR Bank Purworejo. Tidak dilakukannya pendaftaran jaminan fidusia ke kantor pendaftaran fidusia disebabkan karena beberapa hal sebagai berikut :⁷⁵

⁷⁵Dwi Yuli Astuti, Wawancara, Kepala Bagian Kredit PD BPR Bank Purworejo, pada 22 Desember 2016.

1. Kantor pendaftaran fidusia yang berkedudukan di Semarang sebagai ibu kota propinsi Jawa Tengah, memiliki jarak yang cukup jauh dari Kabupaten Purworejo. Dengan jauhnya jarak tersebut tentunya dibutuhkan biaya, waktu, dan tenaga yang tidak sedikit. Apalagi dalam satu minggu bisa terdapat hingga 4 (empat) perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, sehingga tidak efisien waktu dan tenaga untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia ke Kota Semarang.
2. Alasan ekonomi atau biaya juga menjadi sebab PD BPR Bank Purworejo tidak melakukan pendaftaran jaminan fidusia. Untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia ke kantor pendaftaran jaminan fidusia di Semarang tentu dibutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk biaya transportasi, biaya administrasi, biaya materai, dll yang harus ditanggung oleh penerima fidusia dalam hal ini PD BPR Bank Purworejo.
3. Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, yang mana pendaftaran jaminan fidusia dilakukan secara elektronik belum diketahui oleh pihak PD BPR Bank Purworejo karena dalam seminar pendaftaran jaminan fidusia yang diikuti oleh pihak bank pun juga belum mensosialisasikan mengenai pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik tersebut. Sehingga, jaminan fidusia tidak didaftarkan oleh PD BPR Bank Purworejo meskipun telah berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015.

Tidak didaftarkannya jaminan fidusia pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di PD BPR Bank Purworejo juga ada kaitannya dengan akta jaminan fidusia yang dibuat oleh debitur dengan PD BPR Bank Purworejo. Dalam hal plafond kredit yang jumlahnya dibawah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), akta jaminan fidusia hanya dibuat dengan akta dibawah tangan antara kedua belah pihak saja. Sedangkan dengan jumlah plafond kredit diatas Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), akta jaminan fidusia dibuat dengan akta notariil.

Dalam hal biaya pembuatan akta jaminan fidusia, telah diatur dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia sebagai berikut :

No	Nilai Penjaminan	Besar Biaya
1	Nilai penjaminan sampai dengan Rp100.000.000,00, (seratus juta rupiah).	Maksimal 2,5% (dua koma lima perseratus)
2	Nilai penjaminan di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00, (satu miliar rupiah).	Maksimal 1,5% (satu koma lima perseratus).
3	Nilai penjaminan di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	Biaya pembuatan akta berdasarkan kesepakatan antara notaris dengan para pihak, tetapi tidak melebihi 1% (satu perseratus) dari objek yang dibuatkan aktanya.

Jika dilihat dari ketentuan biaya pembuatan akta jaminan fidusia dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015, maka sebenarnya biaya tersebut sangatlah kecil apalagi jika dibandingkan dengan tingkat kepastian dan perlindungan hukum yang akan didapat apabila debitur wanprestasi. Sehingga, seharusnya perjanjian kredit dengan jaminan fidusia yang dibuat oleh PD BPR Bank Purworejo dengan debitur kesemuanya dibuat secara otentik atau akta notariil walaupun plafond kreditnya dibawah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pada dasarnya perjanjian jaminan fidusia adalah perjanjian formiil, yaitu perjanjian yang terikat pada bentuk tertentu, jadi bentuknya harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku atau memenuhi syarat-syarat formal tertentu. Dalam hal ini perjanjian jaminan fidusia harus memenuhi syarat-syarat formal yang diatur dalam Undang-undang Jaminan Fidusia. Perjanjian jaminan fidusia sendiri disyaratkan dalam bentuk akta notariil sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yaitu Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia. Kemudian, akta jaminan fidusia tersebut wajib didaftarkan sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 11 Undang-undang Jaminan Fidusia.

Dalam perjanjian kredit di PD BPR Bank Purworejo, sering terjadi debitur melakukan wanprestasi. Wanprestasi yang dilakukan oleh debitur di PD BPR Bank Purworejo disebabkan karena beberapa faktor diantaranya sebagai berikut :

1. Kendala usaha yang dialami oleh debitur sehingga terlambat melakukan pembayaran kredit dan/atau tidak mampu lagi melunasi hutangnya (kredit macet);
2. Debitur menggadaikan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dengan PD BPR Bank Purworejo;
3. Debitur menghilang beserta benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, sehingga tidak diketahui lagi keberadannya.⁷⁶

Wanprestasi yang dilakukan oleh debitur tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut :

1. Debitur melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat;
2. Debitur tidak melakukan apa yang telah diperjanjikan;
3. Debitur melakukan apa yang dilarang dilakukan menurut perjanjian.

Pada dasarnya jaminan fidusia dianggap lahir pada saat setelah di daftarkan pada kantor pendaftaran fidusia. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyebutkan bahwa Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia. Saat lahirnya jaminan fidusia juga dipertegas melalui Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015, yang menyatakan bahwa Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal Jaminan Fidusia dicatat serta Sertifikat Jaminan Fidusia ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

⁷⁶ Dwi Yuli Astuti, Wawancara, Kepala Bagian Kredit PD BPR Bank Purworejo, pada 22 Desember 2016

Pendaftaran jaminan fidusia dimaksudkan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi kreditur apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. Dengan didaftarkannya jaminan fidusia ke kantor pendaftaran fidusia, maka jaminan fidusia tersebut barulah dianggap lahir dan memenuhi asas publisitas. Sejak lahirnya jaminan fidusia tersebut, maka lahirlah hak kebendaan daripada perjanjian jaminan fidusia yang dibuat oleh kreditur dan debitur. Selain itu, dengan lahirnya jaminan fidusia setelah didaftarkan, maka kedudukan kreditur adalah kreditur preferen atau kreditur mempunyai hak yang didahulukan dari kreditur-kreditur yang lainnya. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 27 Undang-undang Jaminan Fidusia yang menyatakan :

- (1) Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya.
- (2) Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah hak Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.
- (3) Hak yang didahulukan dari Penerima Fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia.

Dengan tidak didaftarkannya jaminan fidusia ke kantor pendaftaran fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-undang Jaminan Fidusia dan juga Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 maka, pihak kreditur telah melepaskan diri dari Undang-undang Jaminan Fidusia karena jaminan fidusia yang dibuat dengan debitur tidak dianggap lahir, yang berarti juga kreditur telah melepaskan diri dari perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-undang Jaminan Fidusia.

Dalam hal debitur melakukan keterlambatan pembayaran kredit, PD BPR Bank Purworejo dengan debitur dapat melakukan rescheduling, restructuring,

dan/atau reconditioning kredit. Namun dalam hal debitur melakukan kredit macet dan/atau menggadaikan benda jaminan fidusia, maka PD BPR Bank Purworejo tidak mendapatkan perlindungan hukum dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Hal tersebut dikarenakan jaminan fidusianya tidak didaftarkan ke kantor pendaftaran jaminan fidusia, sehingga perjanjian jaminan fidusia yang dilakukan PD BPR Bank Purworejo dengan debitur dianggap tidak lahir. Hal tersebut juga menyebabkan PD BPR Bank Purworejo tidak berkedudukan sebagai kreditur preferen sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Undang-undang Jaminan Fidusia, melainkan hanya sebagai kreditur konkuren. Penjelasan Pasal 37 ayat (3) Undang-undang Jaminan fidusia menjelaskan bahwa perjanjian Jaminan Fidusia yang tidak didaftar tidak mempunyai hak yang didahulukan (preferen) baik di dalam maupun di luar kepailitan dan atau likuidasi.

Apabila akta jaminan fidusia dibuat hanya dengan akta dibawah tangan, maka penerima fidusia hanya berkedudukan sebagai kreditur konkuren dan juga para pihak dalam hal ini PD BPR Bank Purworejo dengan debitur harus membuktikan terlebih dahulu di muka pengadilan bahwa telah terjadi perjanjian kredit dan perjanjian jaminan fidusia. Hal tersebut dikarenakan akta dibawah tangan tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia yang mana disyaratkan harus berbentuk akta notariil. Namun jika akta jaminan fidusia dibuat dengan akta notariil, maka pihak kreditur dalam hal ini PD BPR Bank Purworejo diakui sebagai penerima jaminan, akan tetapi tidak berkedudukan sebagai kreditur preferen atau kreditur yang didahulukan karena tidak terikat oleh Undang-undang Jaminan Fidusia. Hal tersebut karena jaminan fidusianya tidak didaftarkan

sehingga tetap harus dilakukan gugatan perdata wanprestasi apabila debitur melakukan kredit macet dan/atau menggadaikan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Jika debitur melakukan keterlambatan pembayaran kredit, kredit macet dan/atau menggadaikan barang yang menjadi obyek jaminan fidusia, maka kreditur dalam hal ini PD BPR Bank Purworejo tidak mempunyai hak yang didahulukan pembayarannya atas piutang tersebut. Sebab, jaminan tersebut hanyalah sebagai jaminan umum, meskipun lahirnya atas dasar suatu perjanjian.

Pasal 1131 KUHPerdata menyebutkan bahwa, segala kebendaan si berutang baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Hal ini berarti semua benda milik debitur menjadi jaminan atas semua perikatan yang dibuatnya. Sedangkan Pasal 1132 KUPerdata menyatakan bahwa Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan-pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan. Ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata adalah mengenai jaminan umum. Jaminan ini lah yang akan berlaku untuk kreditur dalam hal ini PD BPR Bank Purworejo apabila debitur wanprestasi.

Pendaftaran jaminan fidusia juga menerbitkan sertifikat jaminan fidusia. Sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang dipersamakan dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Artinya

bahwa dengan didaftarkannya jaminan fidusia yang kemudian diterbitkan sertifikat jaminan fidusia yang mempunyai kekuatan eksekutorial, maka kreditur mempunyai perlindungan hukum yang mana apabila debitur wanprestasi, dapat langsung melakukan eksekusi benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tanpa perlu melalui pengajuan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri. Hal ini diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi:

- (1) Dalam sertifikat Jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata " DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".
- (2) Sertifikat Jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Dalam praktiknya, langkah-langkah yang dilakukan oleh PD BPR Bank Purworejo apabila debitur melakukan keterlambatan pembayaran kredit, kredit macet, dan/atau menggadaikan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia adalah sebagai berikut :⁷⁷

1. Memberikan peringatan dan penagihan secara terus menerus kepada debitur yang melakukan keterlambatan pembayaran kredit, kredit macet, dan/atau menggadaikan barang yang menjadi obyek jaminan fidusia;

⁷⁷ Dwi Yuli Astuti, Wawancara, Kepada Bagian Kredit PD BPR Bank Purworejo, pada 22 Desember 2016.

2. Menyelesaikan persoalan tersebut dengan cara kekeluargaan dan musyawarah secara baik-baik;
3. Apabila tidak mencapai kesepakatan untuk pelunasan utang maka, PD BPR Bank Purworejo melakukan parate eksekusi melalui penjualan dibawah tangan dengan kesepakatan kedua belah pihak atas benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dengan berpedoman pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia yang telah dibuat dengan debitur.⁷⁸

PD BPR Bank Purworejo belum pernah membawa masalah debitur yang wanprestasi ke ranah hukum, dan lebih memilih jalan penyelesaian melalui kekeluargaan dan musyawarah. Walaupun tidak mendapat perlindungan hukum dari Undang-undang Jaminan Fidusia, yang mana dengan tidak didaftarkannya jaminan fidusia ke kantor pendaftaran fidusia yang berarti juga PD BPR Bank Purworejo tidak memiliki kekuatan eksekutorial dalam perjanjian jaminannya namun, pada praktiknya apabila debitur melakukan kredit macet dan/atau menggadaikan barang jaminan, pihak PD BPR Bank Purworejo dapat melaksanakan parate eksekusi secara penjualan dibawah tangan atas benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tanpa melalui gugatan ke Pengadilan Negeri. Selama ini cara eksekusi benda jaminan tersebut belum pernah menjadi masalah, dan belum pernah di gugat ke Pengadilan Negeri oleh debitur, karena menganggap sudah terdapat klausula tindakan yang akan diambil oleh PD BPR

⁷⁸ Dwi Yuli Astuti, Wawancara, Kepala Bagian Kredit PD BPR Bank Purworejo, pada 26 Januari 2017.

Bank Purworejo apabila debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia yang sudah ditanda tangani kedua belah pihak.⁷⁹

Pada dasarnya tidak didaftarkannya jaminan fidusia, berarti apabila debitur wanprestasi maka, kreditur tidak mempunyai perlindungan hukum dan juga tidak dapat melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-undang jaminan fidusia, yang menyebutkan bahwa, Apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:

1. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
2. penjualan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
3. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Dari rumusan Pasal 29 ayat (1) diatas dapat disimpulkan bahwa menurut Undang-undang Jaminan Fidusia, apabila debitur wanprestasi maka, kreditur dapat mengambil langkah sebagai berikut :⁸⁰

⁷⁹ Dwi Yuli Astuti, Wawancara, Kepala Bagian Kredit PD BPR Bank Purworejo, pada 22 Desember 2016.

⁸⁰ Munir Fuady, 2000, *Jaminan Fidusia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 58-61

1. Eksekusi dengan Titel Eksekutorial.

Pasal 15 Undang-undang Jaminan Fidusia menjelaskan bahwa dalam sertifikat Jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Sertifikat jaminan fidusia tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sehingga, dengan irah-irah tersebut, akta jaminan fidusia dapat langsung dieksekusi tanpa perlu lagi suatu putusan pengadilan. Dalam hal ini kreditur dapat meminta fiat eksekusi dari ketua pengadilan. Fiat eksekusi adalah memohon penetapan dari ketua pengadilan untuk melakukan eksekusi. Ketua pengadilan tersebut akan memimpin eksekusi sebagaimana dimaksud dalam HIR yaitu Pasal 196 ayat (3), Pasal 197, dan Pasal 200 HIR.

2. Eksekusi Fidusia secara Parate Eksekusi lewat Pelelangan Umum.

Eksekusi fidusia dapat juga dilakukan dengan jalan mengeksekusinya oleh penerima fidusia lewat lembaga pelelangan umum (kantor lelang), dimana hasil pelelangan tersebut diambil untuk melunasi pembayaran piutang-piutangnya. Parate eksekusi lewat pelelangan umum ini dapat dilakukan tanpa melibatkan pengadilan sama sekali.

3. Eksekusi Fidusia secara Parate Eksekusi secara Penjualan di Bawah Tangan.

Jaminan fidusia dapat juga dieksekusi secara parate eksekusi dengan cara menjual benda obyek fidusia tersebut secara dibawah tangan, asalkan terpenuhi syarat-syarat untuk itu. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemberi dengan penerima fidusia.
- b. Jika dengan cara penjualan di bawah tangan tersebut tercapai harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
- c. Diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan/atau penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- d. Diumumkan dalam sedikitnya dua surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.
- e. Pelaksanaan penjualan dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis.

Pada dasarnya, untuk dapat melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Jaminan Fidusia diperlukan dua syarat yaitu adanya wanprestasi/cedera janji oleh debitur dan juga adanya sertifikat jaminan fidusia. Perjanjian jaminan fidusia antara PD BPR Bank Purworejo dengan debitur yang tidak didaftarkan, yang mana tidak juga menerbitkan sertifikat jaminan fidusia maka, tidak mempunyai kekuatan eksekutorial untuk langsung mengeksekusi benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dan juga tidak dapat dilakukan parate eksekusi seperti yang diatur dalam Pasal 29 Undang-undang Jaminan Fidusia.

Artinya jika debitur wanprestasi maka, kreditur harus mengajukan terlebih dahulu gugatan perdata wanprestasi ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan kekuatan eksekutorial dari Pengadilan Negeri yang berkekuatan hukum tetap untuk melakukan eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Wanprestasi yang dilakukan oleh debitur merupakan risiko yang memang harus siap dihadapi oleh pihak kreditur dalam hal ini PD BPR Bank Purworejo. Apabila debitur melakukan keterlambatan pembayaran, maka dapat dilakukan rescheduling, restructuring, dan/atau reconditioning kredit. Namun, apabila debitur tidak mampu melunasi hutangnya (kredit macet), dan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia hilang atau digadaikan lagi dan tidak ditemukan keberadaannya, maka PD BPR Bank Purworejo akan menutup kredit dan dinyatakan risiko kredit. Sisa kredit yang belum lunas akan ditutup dengan saldo cadangan yang dimiliki oleh PD BPR Bank Purworejo.⁸¹

Pada dasarnya meskipun PD BPR Bank Purworejo merasa cukup aman dengan perjanjian jaminan fidusia yang dibuat dengan debitor yang tidak didaftarkan dengan alasan asas pacta sunt servanda namun, apabila debitur melakukan kredit macet dan/atau menggadaikan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, PD BPR Bank Purworejo tetap tidak dapat melakukan eksekusi secara langsung terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dikarenakan tidak mendapatkan perlindungan hukum dari Undang-undang Jaminan Fidusia, melainkan harus melalui gugatan perdata wanprestasi ke Pengadilan Negeri untuk memperoleh kekuatan eksekutorial dari pengadilan.

⁸¹ Dwi Yuli Astuti, Wawancara, Kepala Bagian Kredit PD BPR Bank Purworejo, pada 22 Desember 2016.

Pada asas *pacta sunt servanda* dijelaskan bahwa asas tersebut berlaku apabila tidak bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Dengan tidak didaftarkannya jaminan fidusia, maka PD BPR Bank Purworejo telah melanggar kewajiban pendaftaran jaminan fidusia seperti yang diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Sehingga, asas *pacta sunt servanda* itu sendiri tidak terpenuhi.

PD BPR Bank Purworejo tidak memperoleh perlindungan hukum dari Undang-undang Jaminan Fidusia karena jaminan fidusianya tidak didaftarkan ke kantor pendaftaran jaminan fidusia, namun menurut PD BPR Bank Purworejo sudah mendapatkan perlindungan hukum yang kuat dari perjanjian kredit dengan jaminan fidusia yang dibuat dengan debitur.⁸² Namun demikian, PD Bank Purworejo dalam hal terjadi debitur melakukan kredit macet dan/atau menggadaikan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dan apabila terjadi masalah yang berkelanjutan, maka hanya bisa memaksimalkan perjanjian yang dibuat dan ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdara khususnya dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara untuk mendapatkan perlindungan hukum atas perjanjian kredit dengan jaminan fidusia yang dibuat dengan debitur.

⁸² Dwi Yuli Astuti, Wawancara, Kepala Bagian Kredit PD BPR Bank Purworejo, pada 22 Desember 2016.